



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 183 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN  
PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN SAMOSIR  
PERIODE 2023-2028**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga serta memelihara dan memberdayakan umat beragama; kerukunan dan kesejahteraan, maka fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Samosir;

b. bahwa mendasari surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir Nomor: 618/Kk.02.23/1-a/BA.02.1/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Samosir Periode 2023-2028;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir Periode 2023-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang: ...../

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 70 Seri F Nomor 741);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

Memperhatikan : Surat Edaran Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir Periode 2023-2028 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

**KEDUA** : Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir periode 2023-2028 sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas:
  - a. Melakukan dialog dengan Pemuka-pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat;
  - b. Menampung Aspirasi Ormas Keagamaan dan Aspirasi Masyarakat;
  - c. Menyalurkan Aspirasi Ormas Keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur;
  - d. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
  - e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.
2. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;

b. Memfasilitasi...../

- b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
3. Sekretariat Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan bahan-bahan atau permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Forum Kerukunan Umat Beragama;
  - b. Mencatat semua hasil rapat Forum Kerukunan Umat Beragama dan Menyusun laporan untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
  - c. Memproses dan menindaklanjuti administrasi surat-menyurat, hasil keputusan Dewan Penasehat FKUB.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 7 Juni 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kakanwil Departemen Agama Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provsu di Medan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR** : 183 TAHUN 2023  
**TANGGAL** : 7 JUNI 2023  
**TENTANG** : **PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2023-2028**

---

**SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2023-2028**

Ketua : Pdt. J. Molta Sinaga, S.Th.  
Wakil Ketua : Kosmas Manik.  
Wakil Ketua II : Pdt. Marulam Rikki Nelson Siregar, S.Th.  
Sekretaris : Paima Patricius Saing, S.Ag., M.Si  
Wakil Sekretaris : Mukmin Limbong, S.Ag.  
Anggota : 1. RP. Ucok Dani Irawan Manik, OFM.Cap;  
2. Anton Siallagan;  
3. Esman Simbolon;  
4. Sopar Sibatuara, S.Ag;  
5. Belman Sitinjak;  
6. Pdt. Vevo Hutajulu, S.Th.,M.M;  
7. Pdt. Lambok Siahaan, S.Th;  
8. Pdt. Jhon Henri Pasaribu, S.Th;  
9. St. Mariston Sinaga, SE;  
10. Pdt. Sanggam Banjarnahor, S.Th;  
11. Pdt. Rinto Situmorang, S.Th;  
12. Pdt. Harol Siregar, S.Th.

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 183 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 7 JUNI 2023**

**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2023-2028**

---

**SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2023-2028**

- Ketua : Wakil Bupati Samosir.
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Kajari Samosir;  
2. Danramil 03 Pangururan;  
3. Kabag Bina Mitra Polres Samosir;  
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir;  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;  
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;  
7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;  
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir.
- Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;  
2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;  
3. Tommy C. Naibaho, SE, M.Ec.Dev (Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);

4. Nurmina Manurung, S.Pd (Analisis Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
5. Sahat Marudut Situmeang, S.Sos (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
6. Mayeni Nainggolan (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
7. Drs. Saut Simbolon (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
8. Roida Yanti Verawati Simbolon, S.Pd, MM (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
9. Martupa Siregar, S.Pd (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
10. Melva N. Situmorang, S.Sos (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
11. Issadora Masda Simbolon, A.Md (Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
12. Riris Nainggolan (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
13. Evalina Pandiangan (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
14. Rifa Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
15. Samuel Pasaribu (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);

16. Tiran Noris Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
17. Gomgom Alexander Sinaga (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir).

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**